

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu peristiwa hukum yang penting bagi setiap individu, untuk memperoleh legitimasi hukum dan sosial terhadap percampuran fisik dan non fisik dari dua jenis kelamin yang berbeda, sehingga memperoleh pengakuan, baik dari sudut pandang hukum, maupun sosial. Dari sudut pandang hukum, sahnya perkawinan berdampak pada pengakuan negara terhadap lembaga perkawinan yang dilangsungkan, dan implikasi hukumnya, seperti kewajiban memberi nafkah oleh suami, harta bersama, hak waris dan status anak. Sedangkan dari sudut pandang sosial, sahnya perkawinan menempatkan kedua suami istri sebagai bagian dari anggota masyarakat yang beradab dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah”.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu tanda keagungan Allah swt yang sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia untuk saling mencurahkan kasih sayang antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana dipahami dari firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum : 21) <sup>2</sup>

Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah swt dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, sebaliknya istri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam. Pembangkangan istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada suami dalam hukum Islam disebut dengan *nusy-z*. *Nusy-z* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>3</sup>

*Nusy-z* secara etimologi berarti membangkang.<sup>4</sup> Secara terminologi *nusy-z* berarti sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami-istri. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan *nusy-z* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri.<sup>5</sup> Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusy-z* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-qur'an Miracle The Reference*, (Bandung: P.T Sygma Examedia Arkanleema, 2010), Cetakan Pertama, h. 406

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-2, h.209

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 189

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 102

istrinya atau sebaliknya.<sup>6</sup> Namun lazimnya *nusy z* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.<sup>7</sup>

Definisi di atas dapat dipahami bahwa sikap tidak peduli atau bahkan sampai pada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau istri terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terjadi pada salah satu pihak maka disebut dengan *nusy z*. *Nusy z* sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Yakni apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya maka suami atau istri tersebut dikatakan telah *nusy z*.

Dasar hukum *nusy z*nya istri dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat (34) menyatakan bahwa :

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisa :34).<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1353

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299

<sup>8</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Kemudian Pasal 34 aat (1) dinyatakan bahwa : suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa : Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Lihat “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Surabaya: Gitamedia Press), h. 11

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-qur'an Miracle The Reference*, h.

“*khawatirkan nusy znya*” bermakna jika diketahui dengan pasti bahwa istrinya berbuat *nusy z* dengan memperhatikan qorinah perempuan itu atau gerak geriknya telah berubah dalam melayani suaminya.<sup>10</sup>

Sedangkan dasar hukum *nusy znya* suami terdapat dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat (128) yang menyatakan bahwa :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang istri khawatir akan *nusy znya* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusy z* dan sikap tidak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa’ : 128)

*Nusy z* dalam kehidupan rumah tangga suami istri merupakan dinamika yang dapat saja terjadi. Namun fenomena *nusy z* dalam kehidupan rumah tangga di era modern dewasa ini menjadi lebih kompleks, karena berkaitan dengan wacana gender dan persamaan hak antara suami dan istri. Seorang istri dapat saja beralasan bahwa ia melakukan *nusy z* karena suami terlalu ketat membatasi hak-haknya, seperti melarang istri kerja di luar rumah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam relasi suami istri, perkembangan sosial budaya dewasa ini membuka ruang terhadap wacana *nusy z* bukan hanya dari pihak istri, tetapi dapat juga berasal dari pihak suami. Selama ini pembahasan tentang *nusy z* lebih banyak diarahkan kepada *nusy z* istri, sehingga menimbulkan kesan adanya bias gender dari ketidakadilan yang menempatkan istri sebagai pihak

<sup>10</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 264

yang lebih rendah dibandingkan suami. Kemungkinan *nusy z* nya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, hak nafkah lahir, maupun batin.<sup>11</sup>

Pembahasan tentang *nusy z* dan akibat hukumnya cukup banyak mendapat perhatian dari kalangan *fuqaha'*. Imam Syafi'i sendiri sebagai salah satu mujtahid yang pemikirannya banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia menempatkan pembahasan *nusy z* dalam bab tersendiri dalam karyanya *Al-Umm*.<sup>12</sup> *Nusy z* dalam pandangan imam Syafi'i adalah istilah hukum yang hanya dikenakan pada istri, bukan pada suami. *Nusy z* yang dilakukan oleh istri menurut imam Syafi'i berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Selain itu imam Syafi'i memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (*tamkin*) kepada suaminya.<sup>13</sup>

Ketentuan *nusy z* dalam Kompilasi Hukum Islam bahkan disertai dengan adanya sanksi yang memberatkan istri. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam KHI pasal 80 ayat 7 yang berbunyi "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusy z*."<sup>14</sup>

Ketentuan *nusy z* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami *nusy z* tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika istri dianggap telah *nusy z*, maka terdapat beberapa implikasi, seperti hilangnya hak nafkah istri, boleh pisah ranjang dan pemukulan yang tidak melukai. Kondisi tersebut memunculkan pandangan adanya bias dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusy z*,

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 211

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz 6, (Riyad: Dar Al-Wafa', 2001), Cet. ke-1, h. 492

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I (al-Fiqhu asy-Syafi'I al-Muyassar)*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49

<sup>14</sup> Pasal 80 ayat 5 berbunyi: "kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), cet. ke-2, h. 26

yang mendorong adanya *stereotype* bahwa perempuan lemah, emosi lebih dominan dari pada nalar, tidak tahan banting dan tidak layak keluar rumah.<sup>15</sup>

Pertimbangan realitas budaya dan sosial dalam produk *fiqh*, termasuk dalam masalah *nusyaz* membuka ruang kritik terhadap pemahaman yang menempatkan suami sebagai pihak yang lebih diuntungkan. Muncul pula pandangan bahwa “ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walau dikatakan bersumber dari al-Quran namun bukan kontruksi *ilahiyah*, tetapi lebih sebagai produk historis (sosial budaya).”<sup>16</sup> Oleh karena itu, perlu dimunculkan kajian *nusyaz* yang juga dilakukan suami, sebab pembahasan *nusyaz* suami belum menjadi perhatian ulama, khususnya dalam kitab-ktab klasik terdahulu.

Pandangan di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa hasil ijtihad ulama terdahulu bukan sesuatu ketetapan hukum yang tidak dapat dikritik atau dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas sosial budaya yang berlaku di daerah tempat suami istri berada. Dapat pula dikemukakan bahwa pandangan ijtihad ulama terdahulu lebih banyak dipengaruhi oleh realitas sosial dan budaya di mana ulama hidup pada saat itu.

Perbedaan penanganan masalah *nusyaz* antara suami dan istri, seharusnya dapat dijelaskan tanpa menimbulkan kesan adanya subordinasi peran suami istri, dan supremasi suami dibandingkan dengan istri. Realitas *nusyaz* bukan hanya disebabkan istri, tetapi sangat mungkin pula disebabkan suami. Perlu pula ada penjelasan mengapa suami berhak memukul istri yang *nusyaz* dan bagaimana relevansinya dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penjelasan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi rasa keadilan dan menjawab pandangan bias gender dalam masalah *nusyaz*.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah *nusyaz*nya istri, *nusyaz*nya suami, dan akibat hukum yang

---

<sup>15</sup> Sofyan A.P. Kau, dan Zulkarnain Sulaiman, *Fikih Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 5

<sup>16</sup> Djuju Zubaedah dalam Jamaluddin, *Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Pesantren*, (Mihrab Journal Pondok Pesantren Vol.II. No.3. September, 2008), h. 109

ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh ulama terdahulu. Selain itu cara pandang masyarakat muslim dewasa ini menjadi lebih kritis karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang jauh lebih kompleks dibanding dengan ulama terdahulu. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat masalah dengan menjadikan fokus penelitian sebagai upaya *Ius Constituendum*<sup>17</sup> Hukum Perkawinan di Indonesia yang berjudul **Konsep Nusy z Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender.**

## **B. Fokus Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah hal sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.
- b. Munculnya pandangan bahwa ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walau dikatakan bersumber dari al-Qur'an, namun bukan kontruksi ilahiyah, tetapi lebih sebagai produk historis (sosial budaya).
- c. Ijtihad ulama terdahulu bukan sesuatu ketetapan hukum yang tidak dapat dikritik atau dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas sosial budaya yang berlaku di daerah tempat suami istri berada.

---

<sup>17</sup> *Ius Constituendum* adalah ketentuan hukum untuk mencapai tujuan dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang di cita-citakan. Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 57

- d. Perlunya penjelasan yang kongkrit dan memenuhi rasa keadilan tentang konsep *nusyaz* suami, terutama ketika dihadapkan pada wacana gender dewasa ini.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembahasan tentang *nusyaz* lebih ditekankan pada aspek keadilan bagi istri dilihat dari perspektif gender.
- b. Telaah tentang ijtihad ulama terdahulu masalah *nusyaz* lebih ditekankan pada relevansi produk ijtihad dengan realitas sosial budaya yang berlaku di daerah tempat suami istri berada.
- c. Analisis *nusyaz* lebih ditekankan pada rasionalisasi perbedaan pembebanan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah *nusyaz*.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana *nusyaz* suami dalam hukum Islam dan gender ?
- b. Bagaimana rasionalisasi keadilan dari perbedaan implikasi *nusyaz* suami dalam hukum Islam dan gender ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *nusyaz* suami dalam hukum Islam dan gender.
- b. Untuk mengetahui rasionalisasi keadilan dari perbedaan implikasi *nusyaz* suami dalam hukum Islam dan gender.



## 2. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang *nusyuz* suami dalam hukum Islam dan gender.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dari sudut pandang hukum Islam kepada suami istri agar dapat mengatasi permasalahan *nusyuz* dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif pustaka (*library research*). Di karenakan data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, berupa literatur yang berkaitan dengan konsep *nusyuz* dalam hukum Islam. Adapun dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu “terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.”<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dideskripsikan konsep *nusyuz* dalam hukum Islam, serta dasar-dasar yang digunakan oleh ulama fiqih dalam melakukan ijtihad tentang masalah *nusyuz*.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), bukan penelitian lapangan. Selanjutnya sumber data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Hermansyawarsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 10

a. Sumber hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku karya Imam Syafi'I, : *al-Umm* Juz 6 bab *khulu'* dan *nusy z*, buku karya Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, buku karya Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, buku karya Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Madzhab*, buku karya Muhammad Al-Misry, *az-Ziwaj al-Islami as-Sa'id*, buku karya Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih mengatasinya Bagaimana ? (nusy z)*. Dan buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah : buku karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'I (al-Fiqhu asy-Syafi'I al-Muyassar)*, buku karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, yang berjudul *Kifayatul Akhyar, al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, karya Wahbah Zuhaili, Kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd, kitab *Tafsir Jalalain* karangan Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As- Suyuti, kitab *Al-Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, kitab *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, tafsir ahkam, hadits, kitab-kitab fiqh karya para ulama, buku-buku ilmiah, buku-buku wajib yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diharapkan dapat menunjang penelitian dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga bahan primer dan sekunder menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi data tersier dalam penelitian ini adalah Ensiklopedi Hukum Islam, majalah dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepustakaan baik yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.”<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan konsep *nusyaz* dalam hukum Islam.

### 4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.<sup>20</sup>

Selain itu, analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan gender, pendekatan ini dipergunakan untuk menggambarkan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang tidak dilihat dari teori ataupun analisa sosial lainnya.<sup>21</sup> Dengan demikian, dapat dipahami arti rasa keadilan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam masalah *nusyaz* baik dalam masalah penanggulangannya maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. ke-2 Edisi Revisi V, h. 206

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11

## E. Penelitian Yang Relevan

Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis atas berbagai karya tulis, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyaz*. Hal ini tentu saja karena tema *nusyaz* sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang ketentuan *nusyaz* dalam hukum Islam yang dikaitkan dengan perspektif keadilan gender, penyusun belum menemukan adanya karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus.

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, sejauh ini belum penulis temukan karya ilmiah yang secara khusus meneliti tentang konsep *nusyaz* dalam hukum Islam yang mengkaji tentang *nusyaz* yang dikaitkan dengan perspektif keadilan gender. Oleh karena itu dilakukan penelusuran di berbagai perpustakaan digital untuk mengetahui apakah sebelumnya telah ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang *nusyaz*.

Di antara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Tesis yang disusun oleh Ali Trigiyaningtyo dengan judul “*Nusyaz Dalam Al-Qur’an dan Penggunaannya Sebagai Alasan Perceraian*”. Dalam tesis tersebut peneliti mengkaji dua rumusan masalah, *pertama*, apa konsepsi dan implikasi pemahaman *nusyaz* dalam al-Qur’an. *Kedua*, apakah *nusyaz* dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut al-Qur’an. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (tafsir tematik). Hasil dari penelitian tersebut, bahwasannya *nusyaz* pada dasarnya adalah sikap suatu pasangan yang tidak menghormati dan menghargai hak-hak pasangannya yang timbul dari rasa sombong dan tinggi hati, sehingga pasangannya merasa diabaikan dan tidak dipedulikan yang akan berakibat retaknya keutuhan rumah tangga. Temuan selanjutnya yaitu adanya penafsiran mufassir yang selama ini sedikit banyak mengalami bias gender seperti dalam hal penyelesaian *nusyaz* suami oleh istri, di mana pihak istri lebih dituntut untuk mengalah dengan dikurangi sebagian hak-haknya. Padahal spirit ajaran al-Qur’an adalah mengedepankan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan (didzalimi). Solusi atas *nusyaz* baik

oleh suami maupun istri dalam al-Qur'an adalah selalu mengedepankan asas *sulh* atau perdamaian dan berusaha menghindari perceraian. Karena landasan (*mabna*) surat an-Nisa secara umum adalah *muw salah* (menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangga). Adapun perceraian merupakan pintu terakhir yang dapat ditempuh jika memang usaha-usaha perbaikan dan perdamaian sudah menemui jalan buntu yang hendaknya dilakukan dengan jalan yang ma'ruf.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan digital UIN Malang, ditemukan karya tulis ilmiah yang berjudul "*Pandangan Imam Syafi'I tentang Nusy z Dalam Perspektif Gender*", karya Imam Bagus Susanto, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang.<sup>23</sup>

Fokus penelitian dalam karya tulis di atas, lebih menekankan kepada pengungkapan fenomena global tentang kesetaraan gender dan kritis terhadap pendapat Imam Syafi'I dalam masalah *nusy z*. Penelitian di atas, kurang mendalam tentang kajian *nusy z* suami dan relasi suami istri dalam bentuk kewajiban dan hak. Sedangkan penelitian ini, selain mengkaji *nusy z* suami dan istri, juga mengkaji keseimbangan kewajiban dan hak dalam relasi suami istri. Juga mengkaji tentang penanganan *nusy z* suami dan istri yang dikaitkan dengan perspektif gender.

Selain karya tulis dengan judul di atas, penelitian lain yang dapat ditemukan berjudul "*Nusy z (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi'I dan Amina Wadud)*", karya Husni Mubarak mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.<sup>24</sup>

Fokus penelitian pada karya tulis ilmiah di atas lebih menekankan pada studi komparasi antara pendapat Imam Syafi'I dengan Amina Wadud dalam masalah *nusy z*, dan kurang pembahasan tentang penanganan *nusy z* suami dan istri yang dikaitkan dengan perspektif gender.

<sup>22</sup> Ali Trigiyatno, "*Nusy z Dalam Al-Qur'an Dan Penggunaannya Sebagai Alasan Perceraian*", Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

<sup>23</sup> Bagus Susanto, "*Pandangan Imam Syafi'I tentang Nusy z Dalam Perspektif Gender*", dalam <http://lib.uin-malang.ac.id> (27 September 2016)

<sup>24</sup> Husni Mubarak, "*Nusy z (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Amina Wadud)*", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> (27 September 2016)

Selain karya tulis ilmiah dengan judul di atas, ditemukan pula karya tulis ilmiah dengan judul “*Konsep Nusy z Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”, karya Fatma Novida Matondang, mahasiswi program pasca sarjana Universitas Sumatera Utara.<sup>25</sup>

Penelitian karya tulis ilmiah di atas lebih kepada *nusy z* yang dilakukan oleh suami, sedangkan fokus penelitian ini selain *nusy z* suami, juga mengkaji tentang *nusy z* istri dan penanganan yang dilakukan dalam menghadapi *nusy z* suami dan istri.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang konsep *nusy z* dalam hukum Islam yang ditinjau dari perspektif keadilan gender.

#### **F. Pendekatan Gender**

Sebagaimana layaknya teori sosial lainnya, seperti analisis kelas, analisa kultural dan analisa diskursus, analisa gender adalah alat analisa untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori tugas utama analisa gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology, dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang tidak dilihat dari teori ataupun analisa sosial lainnya.<sup>26</sup> Sehingga tidak ada lagi pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting.

Menurut Oakley yang dikutip dari bukunya Khoiruddin gender didefinisikan dengan perbedaan antara laki laki dan perempuan berdasarkan konstruksi social bukan sekedar biologi dan bukan kodrat Tuhan. Sedang sex (biologi) karena kodrat Tuhan. Karena itu, gender bisa berubah dari waktu ke

---

<sup>25</sup> Fatma Novida Matondang, “*Konsep Nusy z Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.*” Dalam <http://library.usu.ac.id> (27 September 2016)

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFa, 2009), h. 219

waktu, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan satu kelas ke kelas lain. Sementara biologi (sex) tetap sama. Dengan sendirinya perbedaan sex adalah kodrati, karena perbedaannya permanen. Begitu juga menurut Caplan dalam bukunya *The Cultural Contruction of Sexuality* menyebut, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan sekedar biologi namun secara social dan cultural.<sup>27</sup>

Ketidakadilan peran gender yang sudah membudaya tersebut akan mengakibatkan perempuan mengalami proses imarginalisasi, subordinasi, *stereotype* keperempuanan yang cenderung negative, tindak kekerasan dan pelecehan serta beban kerja *domestic* yang terlalu banyak. Sementara itu gerakan menuju kesetaraan gender sering mendapat perlawanan dan hambatan karena ketidakmengertian mengapa status perempuan harus dipertanyakan, serta mengapa hak-hak istimewa yang dimiliki dan dinikmati laki-laki harus digugat.

#### 1. Perkembangan Historis Pendekatan Feminis

Pembebasan akal dari belenggu teologi gereja, telah menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan di abad 17, yang mendorong lahirnya faham liberalism yang akhirnya mencetuskan revolusi Prancis di akhir abad 17. Revolusi ini kemudian menimbulkan prahara sosial politik demokratisasi Eropa Barat. Bersamaan dengan liberalisasi sosial politik demokratisasi itu kaum wanitapun bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Inilah awal gerakan feminisme individualis yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft di Inggris yang menulis *a findication of the rights of women* pada tahun 1792.

Revolusi akhir abad 18 diikuti oleh revolusi industri abad 19, yang pada gilirannya, melahirkan gerakan sosialisme di abad 19 yang didorong oleh kondisi buruk kaum buruh Eropa pada waktu itu. Banyak wanita yang ikut menderita sebagai kaum buruh yang di bayar sangat murah tentu saja ikut bergerak bersama rekan-rekannya pria melahirkan gerakan feminisme jenis baru yang dikenal kemudian sebagai feminisme sosialis.

---

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, h. 220

Diantara mereka adalah Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), pelopor feminisme non Marxis di Amerika dan Alexandra dan Colontai (1872-1952) di Rusia, seorang pelopor feminisme sosialis Marxis.

Pada paruh pertama abad 20 yang diwarnai oleh dua buah perang dunia, perjuangan kaum feminisme individualisme berhasil dengan dicantumkannya hak-hak pilih dan suara mereka dalam berbagai konstitusi Negara-negara barat. Trauma perang dunia pertama menyebabkan surutnya gerakan feminisme dalam bentuknya yang progresif, tetapi sebaliknya usainya perang dunia ke-2 dengan membaiknya kondisi ekonomi dunia Barat justru feminisme mengalami radikalisisasi.

Berlawanan dengan kesalahpahaman yang telah populer, studi feminis terhadap agama memiliki asal usul panjang dan menarik. Adalah mungkin meletakkan seorang perempuan atau sekelompok perempuan dalam suatu periode sejarah, yang menentang pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh otoritas keagamaan kepada mereka. Asal usul bentuk yang dapat dikenal dari feminisme religius Anglo-American yang terorganisir muncul pada abad XIX dan didominasi oleh dua isu utama, perbedaan tentang persamaan akses terhadap jabatan pendeta (*ministry*) dan kritisisme Injil.<sup>28</sup>

Keterlibatan feminis dengan agama di abad XIX merupakan suatu yang rumit dan berbelit, namun mengilhami baik tanggapan yang konservatif maupun radikal. Feminisme Evangelis mendasarkan seruannya pada perluasan peran kewarganegaraan perempuan yang mendasarkan pada definisi tradisional feminis, memuji bakat perempuan terhadap pengasuhan dan kecenderungannya untuk menafikan dirinya demi kepentingan orang lain sebagai kualitas moral yang patuh dicontoh.

Sebagaimana feminis abad XIX membangun analisis yang mereka tawarkan berdasar mainstream perempuan maka sarjana-sarjana agama

---

<sup>28</sup> Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKIS, 2002), terjemah Imam Khoiri, h. 65



perempuan kontemporer menerima dorongan ideologis yang sangat besar dari persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh gelombang feminisme kedua tahun 1960 dan 1970. Seperti pendekatan teoritis para pendahulunya, proyek kritis feminisme kontemporer dimulai dengan pembahasan yang komprehensif terhadap misoginitas agama barat.

Dimensi kritis dekonstruktif menandai fase pertama analisis feminis, kemunculan teologi feminisme sering ditetapkan sejak munculnya artikel sebelumnya yang ditulis oleh Valerie Saiving tahun 1960 dalam *The Human Situation: A Feminine View*. Saiving menuntut reformulasi definisi teologi tradisional tentang dosa bahwa dosa adalah kesukaan menonjolkan diri sendiri (*self assertion*) sehingga secara khusus mencakup kecenderungan perempuan pada keterbelakangan atau penafian diri.<sup>29</sup>

## 2. Teori-Teori Feminis

Berbicara tentang pendekatan gender kurang lengkap sebelum membicarakan pendekatan feminis. Sebab dapat dikatakan bahwa gender itu sendiri adalah bagian dari feminis.

Feminisme adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami deskriminasi dan usaha untuk menghentikan deskriminasi tersebut. Dengan pengertian seperti itu, sesungguhnya kaum feminis tidak harus perempuan dan boleh jadi seorang muslim atau muslimat. Persoalan muncul ketika mereka berusaha menjawab pertanyaan mengapa kaum perempuan di deskriminasi atau diperlakukan tidak adil? Jawaban tersebut membedakan mereka kepada empat golongan:

### a. Feminis Liberal

Bagi mereka mengapa kaum perempuan terbelakang adalah salah mereka sendiri karena tidak bisa bersaing dengan kaum laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah, bahwa kebebasan dan equalitas berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu dasar perjuangan mereka

---

<sup>29</sup> Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, h. 75

adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama dalam setiap individual termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk rasional juga. Mereka tidak mempersoalkan struktur penindasan dari ideologi patriarkhi dan struktur politik ekonomi yang didominasi oleh laki-laki.

Golongan pertama tersebut sangat dominan dan menjadi dasar teori modernisasi dan pembangunan. Bagi mereka, perbedaan antara tradisional dan modern adalah pusat masalah. Dalam perspektif feminis liberal kaum perempuan di anggap sebagai masalah ekonomi modern atau partisipasi politik. Keterbelakangan perempuan adalah akibat dari kebodohan dan sikap irasional, serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Industrialisasi dan modernisasi adalah jalan untuk meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan. Upaya lain lebih dikonsentrasikan pada usaha pendidikan pada kaum perempuan maupun berbagai proyek kegiatan yang ditujukan untuk memberi peranan kepada kaum perempuan, seperti misalnya program “*women indevelopment*” (WID).

b. Feminis Radikal

Bagi mereka dasar penindasan perempuan sejak awal adalah dominasi laki-laki, dimana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Dalam patriarkhi, yakni ideologi yang kelelakian dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan *privillage* ekonomi adalah akar masalah perempuan.

Dalam menjelaskan penyebab penindasan perempuan, mereka menggunakan pendekatan historis, dimana patriarkhi dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan. Mereka mereduksi hubungan gender pada perbedaan natural dan biologi. Dan karenanya, mereka melawan segala bentuk kekerasan seksual termasuk pornografi dan *sexual turism*. Bagi mereka,

*personal political*. Bagi perempuan kaum radikal revolusi terjadi pada setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada perempuan yang mengambil aksi bentuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri. Penindasan perempuan adalah urusan subyektif individual perempuan, suatu hal yang bertentangan dengan kerangka marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas obyektif.

c. Feminis Marxis

Mereka menolak gagasan kaum feminis radikal bahwa biologi sebagai dasar pembedaan. Bagi mereka, penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Isu perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Namun, modus penindasan perempuan telah lama sebelum zaman kapitalisme karya Engel *The origin of the Family: Private Property and the State*, mengupas awal jatuhnya status perempuan, yakni dimulai sejak perubahan organisasi kekayaan, yakni saat munculnya era hewan piaraan dan petani menetap, dimana menjadi awal kondisi penciptaan surplus yang menjadi dasar *private property* surplus kemudian menjadi dasar bagi perdagangan, dan produksi untuk *exchange* mendominasi produksi *for use*. Karena laki-laki mengontrol produk untuk *exchange*, maka mereka mendominasi hubungan social dan politik masyarakat; dan akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Maka sejak saat itu, dominasi laki-laki terhadap perempuan dimulai.

Oleh karena itu penganut feminisme Marxisme beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural (akumulasi capital, dan devisi kerja internasional), maka revolusi atau memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional adalah solusinya.

d. Feminis Sosialis

Mereka merupakan sintesa antara teori kelas Marxisme dan *the personal is political* dari radikal feminis. Bagi mereka, penindasan perempuan ada di kelas manapun. Mereka menolak Marxis klasik, dan tidak menganggap eksploitasi ekonomi sebagai lebih esensial dari pada penindasan gender. Bagi mereka ada ketegangan antara kebutuhan kesadaran feminis disatu pihak dan kebutuhan untuk menjaga integritas materialisme Marxisme dipihak lain, sehingga analisa patriarki perlu ditambahkan dalam analisa *mode of production*. Mereka mengkritik asumsi umum, bahwa ada hubungan antara partisipasi perempuan dalam produksi dan status perempuan.

Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tetapi tidak selalu menaikkan status perempuan memang ada korelasi antara tingkat partisipasi dengan status perempuan, namun keterlibatan perempuan justru menjerumuskan, karena mereka dijadikan budak (*virtual slaves*). Bagi mereka, meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih membawa pada antagonism seksual daripada meningkatkan status mereka. Kegagalan mentransformasi posisi kaum perempuan di eks Uni Soviet, China dan Kuba membuktikan bahwa revolusi tidak serta merta membebaskan perempuan.

Oleh karena itu, kritik terhadap kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan. Teori Zillah Eisenstein '*capitalist patriarchy*' teori yang menyamakan dialektika struktur kelas dengan struktur hirarki seksual, adalah bentuk sintesa tersebut. Eisenstein mulai dengan thesis 'perempuan sebagai suatu kelas', yakni menerapkan konsep alienasi Marx terhadap kaum perempuan. Seperti proletarisasi buruh, perempuan juga ditekan oleh kapitalisme dan patriarki untuk mencapai nilai esensi mereka. Penindasan perempuan juga bisa menimbulkan kesadaran revolusi. Mereka menolak anggapan *women as sex* dari radikal feminis, dimana biologi dianggap menentukan nasib perempuan. Bagi Eisenstein, ketidakadilan tidaklah

semata akibat perbedaan biologis tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (*social kontruktion*) terhadap perbedaan itu.

Dalam bukunya Pengantar Studi Islam, Khoiruddin nasution menambahkan satu teori lagi tentang feminisme Islam, yaitu Islam memberikan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan karya (amal). Unsur yang membedakan seorang dari orang lain adalah kualitas diri (taqwa), bukan jenis kelamin, bukan warna kulit, bukan etnis, bukan bangsa dan yang lain-lain.<sup>30</sup>

Setiap teori feminis memiliki perspektif yang berbeda di dalam memahami hakikat ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum wanita. Masing-masing teori memiliki pendekatan dan strategi yang beragam pula dalam menganalisis ketidakadilan gender ini. Variasi pemikiran ini selain merefleksikan bagaimana feminisme berusaha merespon terhadap kritik yang dilontarkan oleh setiap madzab satu sama lain, juga menunjukkan bahwa feminisme merupakan paradigma yang *cairm responsive* dan tidak dogmatis.

### G. Kerangka Teori

Bagian ini berisi konseptual atau teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penelitian tesis, serta konsep operasional sebagai dasar pelaksanaan penelitian.<sup>31</sup> Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>32</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, h. 222

<sup>31</sup> Wan Jamaluddin, *Pedoma Penulisan Proposal Dan Tesis* (Bandar Lampung : 2010) h. 3

<sup>32</sup> Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Andi, 2006), h.6

Pada dasarnya ada beberapa teori yang digunakan penulis dalam penyusunan Tesis ini yaitu :

#### 1. Teori Maslahah

Selain Teori-teori di atas sebagai teori utama dipergunakan juga beberapa teori pendukung, karena dianggap relevan dengan penulisan tesis ini dan dapat membantu dalam menganalisis permasalahan analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori *mashlahah*, yaitu *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Mashlahah* ini tidak disebutkan dalam nash secara tegas.

Menurut Lahmuddin Nasution, dalam bahasa Arab *mashlahah* (jamaknya *mashalih*) merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata *mafsadah* (kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri diartikan dengan *Ladzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*.<sup>33</sup>

Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip oleh Ramli S.A., bahwa Imam Malik beserta pengikutnya adalah orang yang mempergunakan teori *mashlahah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum.<sup>34</sup> Abu Zahrah menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus teori *mashlahah* sebagai dalil hukum.<sup>35</sup> Sedangkan Imam Al-Ghazali menerima teori *mashlahah* sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah dengan

---

<sup>33</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 127.

<sup>34</sup> Ramli S. A., *Muqorannah Mazhab Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 168

<sup>35</sup> Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cairo, Mesir: Dar Al Arabi, 1958), h. 280.

ketentuan maslahatnya harus *dharuriyah* dan *kulliyah*.<sup>36</sup> Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan bahwa bukan hanya Imam Malik dan pengikutnya yang mempergunakan teori *mashlahah* ini, tetapi para imam mazhab yang lain pun mempergunakan teori *maslahah* sebagai dalil hukum, meskipun dalam istilah yang berbeda, kecuali yang secara tegas menolaknya yaitu golongan Zahiriyah.<sup>37</sup> Pendapat yang terakhir ini adalah sejalan dengan pandangan Imam al-Qarafi sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Tanqih al-Fusul*.

Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *pertama*, *mashlahah dharuriyah*, kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu jadi dari prinsip yang lima tidak ada. *Kedua*, *mashlahah hajiyah*, kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak pada tingkat *dharuriyah*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Ketiga*, *mashlahah tahsiniah*, yaitu *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai kepada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat haji, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.<sup>38</sup>

Apabila ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maka *mashlahah* itu merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan yang esensinya adalah terciptanya kebaikan atau kesenangan dalam kehidupan manusia dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. *Mashlahah* dalam pengertian ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, *mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syara', maksudnya, pada masalah ini ada petunjuk

<sup>36</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Mashlaha Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 2002), h. 76.

<sup>37</sup> Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*. (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965, h. 182.

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17.

syara', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Kedua, mashlahah al-mulghah*, disebut juga dengan *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. *Ketiga, mashlahah mursalah* atau juga disebut dengan istilah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>39</sup> *Mashlahah* dalam bentuk terakhir ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemudharatan yang terjadi. Teori *Mashlahah mursalah*, adalah membicarakan kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya dalam hukum syara', selain itu juga teori ini sebagai cara penemuan hukum yang paling banyak dilaksanakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam mengatasi berbagai masalah hukum terhadap perkara-perkara kontroversial.<sup>40</sup>

## 2. Teori *Maqashid Syariah*

Secara Lughawi (bahasa), *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>41</sup> Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islam*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir), Cet. Ke-1, 1986, h. 757.

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Op. Cit.* h. 18

<sup>41</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) h. 178-179

<sup>42</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61



Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” dengan mengutip dari “*Mu’jam Al-Fadz al-Qur’an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata *Syari’at* berasal dari kata *Syara’a al syari’a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir’ah* dan *syari’ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>43</sup> Kesamaan *syari’at* dengan arti bahasa *syari’ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari’ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan *syari’ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>44</sup>

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari’ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia.

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari’ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari’ah*, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.

Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari’ah* dengan *hikmah, illat,*

<sup>43</sup> Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, h. 13

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, h. 2

tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>45</sup> *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum).

Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid alsyrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah Swt. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>46</sup>

*Maqosid Syari'ah* atau disebut juga tujuan Hukum Islam ialah ketetapan Allah Swt dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>47</sup> Secara umum dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Abu Ishaq Al-Satibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam yaitu :

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara Keturunan
- e. Memelihara Harta.<sup>48</sup>

Tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya kelima hal di atas, dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

<sup>45</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) h. 180

<sup>46</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, h. 5

<sup>47</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 61

<sup>48</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 61

a. *Al-Daruriyyat* (kebutuhan primer)

Yaitu kebutuhan utama yang harus dilindungi atau yang harus ada.

b. *Al-Hajjiyat* (kebutuhan sekunder)

Yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan, Hukum Islam menghilangkan adanya kesulitan tersebut.

c. *Al-Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier)

Yaitu kebutuhan tambahan dan tidak menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi.<sup>49</sup>

## H. Kerangka Pikir

Hukum perkawinan merupakan bagian *integral* dari syari'ah Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transcendental* dan *sacral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'ah Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin hak-hak masing-masing suami dan istri. Dalam persoalan *nusy z* Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah *nusy z* suami. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada menyinggung hal ini. Padahal al-Qur'an menyebutkan secara tegas adanya *nusy z* dari suami yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 128 yang menyatakan bahwa :

---

<sup>49</sup> Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 294

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa : 128).<sup>50</sup>

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz suaminya,” maksud ayat tersebut adalah istri khawatir akan nusyuz suaminya “atau bersikap tidak acuh dari suaminya...” artinya berpaling dengan muka atau tidak lagi memberikan apa yang pernah ia berikan kepada istrinya.<sup>51</sup>

Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti mengartikan nusyuz sebagai sikap tidak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena terpicat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya.<sup>52</sup>

Kriteria nusyuz dalam hukum formal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 yang menyatakan bahwa :

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-qur'an Miracle The Reference*, h. 99

<sup>51</sup> Imad Zaki Al-Barudi, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir al-Qur'an Al-Azhim Lin Nisa*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 111

<sup>52</sup> Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*, Jilid I, Cet. ke-7, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2007), h. 420

<sup>53</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 ayat 1 berbunyi: Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.

- (2) Selama istri dalam *nusyaz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.<sup>54</sup>
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyaz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyaz* harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>55</sup>

*Nusyaz* dalam wacana gender menurut asumsi penulis cukup potensial menjadi lahan subur, deskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender (gender injustice). Hal-hal yang akan penulis soroti sebagai bahan ketidakadilan gender adalah sebagai berikut :

1. Masalah Pelaku *Nusyaz*

Dalam hal ini penulis menangkap kesan adanya bias gender, seolah-olah *nusyaz* hanya berasal dan terjadi dari pihak istri, dan suami selalu berada di pihak yang benar dan baik. Padahal dalam al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa *nusyaz* dapat terjadi baik oleh istri maupun oleh suami.

2. Masalah Sanksi

Bagi isteri yang *nusyaz* sanksi yang bakal diterima begitu jelas dan transparan. Ulama fiqh juga bersemangat untuk menjelaskannya sampai rinci. Namun tidak demikian halnya sanksi bagi suami yang *nusyaz* terhadap isteri. Baik al-Qur'an maupun as-Sunah tidak mengaturnya secara eksplisit. Demikian pula UU di negara kita kurang peduli dan tanggap terhadap masalah ini.

3. Akibat *Nusyaz*

Terkait dengan masalah sanksi di atas, isteri yang melakukan *nusyaz* ia dapat diembargo dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b sebagai berikut :

- a. Nafaqah, kishwah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

<sup>55</sup> *Ibid.*, (jakarta: Fokus Media, 2007), h. 31

sejumlah tindakan lainnya. Sedangkan akibat *nusyaz* bagi suami, hukum Islam belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diseret ke meja hijau. Ini jelas bentuk deskriminasi yang perlu dihentikan.

#### 4. Bentuk-bentuk *Nusyaz*

Buat isteri perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *nusyaz* terkesan cukup banyak dan rinci ditetapkan oleh fuqaha, namun bagi suami hanya dijelaskan secara ringkas dan sepintas saja. *Nusyaz* yang dilakukan suami tidak kalah banyak dengan yang dilakukan pihak isteri, jadi harus seimbang dan proporsional.

#### 5. Masalah pemukulan

Pemukulan sesungguhnya diizinkan oleh al-Qur'an dengan beberapa catatan, dalam praktek sangat rentan untuk disalahgunakan pihak suami dan merupakan pintu atau jalan bagi tindakan kekerasan terhadap isteri atas nama al-Qur'an. Ini cukup berbahaya, karena menjadi lahan subur bagi terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya. Dan ini merupakan sasaran empuk bagi kalangan non Islam untuk memojokkan umat Islam bahwa syari'at Islam merestui tindak kekerasan terhadap wanita dengan membolehkan pemukulan.

Dari paparan tersebut dalam masalah *nusyaz* ternyata kaum wanita cukup rentan terjadinya ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidaktauannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat. *Nusyaz* dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik suami maupun isteri, dengan demikian kesan selama ini bahwa *nusyaz* merupakan monopoli kaum isteri hendaknya dihilangkan. Dan jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan bagi isteri yang melakukan *nusyaz*, maka langkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang

melakukan *nusyaz*. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk UU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai pijakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar I

Kerangka Pikir Penelitian



## I. Sistematika Pembahasan

Alur dalam penelitian ini mengacu kepada sistematika pembahasan sebagai berikut :

*Bab satu*, diawali dengan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam Bab ini juga diuraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan kerangka pikir serta metode penelitian yang digunakan.

*Bab kedua*, diawali dengan memberi gambaran teori tentang kewajiban suami istri, pengertian kewajiban, dasar hukum kewajiban suami istri, macam-macam kewajiban suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban bersama suami istri, hak suami istri, pengertian hak, dasar hukum hak, macam-macam hak suami istri, hak istri atas suami, hak suami atas istri, hak-hak bersama suami istri, pengertian *nusyaz*, hukum *nusyaz*, bentuk *nusyaz* istri, sebab *nusyaz* dari istri, solusi terhadap *nusyaz* istri.

*Bab ketiga*, menguraikan tentang status dan kedudukan suami, konsep *nusyaz* suami, sebab *nusyaz* dari suami, solusi terhadap *nusyaz* suami, *nusyaz* suami dikaitkan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, analisis konsep *nusyaz* suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam.

*Bab keempat*, menguraikan tentang *nusyaz* suami menurut hukum Islam dan Gender, implikasi *nusyaz* istri, seperti hilangnya hak nafkah, pemukulan terhadap istri, implikasi *nusyaz* suami, seperti gugatan cerai, khulu', dan gugatan pidana, keadilan dari perbedaan implikasi *nusyaz* suami menurut hukum Islam yang dikaitkan dengan perspektif keadilan gender.

*Bab kelima*, menguraikan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dikemukakan pula saran yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi problematika *nusyaz* suami.